



LAPORAN

SURVEY PERSEPSI

ANTI KORUPSI



PERIODE
TRIWULAN I
JANUARI-MARET 2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB periode Januari 2026 s/d Maret 2026. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB melaksanakan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta untuk memenuhi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya, perihal Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB.

Laporan hasil survei ini berisikan elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB. Laporan ini memberikan data dan informasi tentang tingkat Indeks Persepsi Anti Korupsi yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil Survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan utama pada masing-masing Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB serta sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 1 April 2026
Ketua Tim Survei



MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum.....	2
D. Rencana Kerja.....	2
BAB II	
METODOLOGI	
A. Periode Survei.....	6
B. Metode Penelitian.....	6
C. Metode Pengolahan Data dan Analisa.....	7
BAB III	
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	
A. Profil Responden.....	9
1. Tingkat Pendidikan Responden.....	9
2. Pekerjaan Responden.....	10
3. Domisili Responden.....	11
4. Kelompok Usia Responden.....	12
5. Layanan yang Digunakan.....	13
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	14
1. Indikator Manipulasi Peraturan.....	14
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	15
3. Indikator Menjual Pengaruh.....	16
4. Indikator Transparansi Biaya.....	17
5. Indikator Biaya Tambahan.....	18
6. Indikator Hadiah.....	19
7. Indikator Transparansi Pembayaran.....	20
8. Indikator Percaloan.....	21
9. Indikator Perbuatan Curang.....	22
10. Indikator Transaksi Rahasia.....	23
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	24
BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	26
B. Rekomendasi.....	27
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya

D. Rencana Kerja

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Pelaksana
- b. Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- c. Penyiapan Bahan
- d. Kuesioner.
- e. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- f. Kelengkapan peralatan.
- g. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- h. Jumlah Responden.
- i. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- j. Penyusunan Jadwal
- k. Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2. Pelaksanaan Pengolahan Data

Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner. Pengisian Kuesioner oleh Responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya diolah untuk membuat laporan.

3. Pengujian kualitas dan validitas data.

Data pendapat Responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas Responden



KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TAHUN 2026

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : (boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan :
3. Umur (Tahun) :
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)
5. Pendidikan terakhir :
 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
 2. SD 6. Sarjana (S1)
 3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
 4. SLTA
5. Pekerjaan Utama :
 - 1) 1. PNS 5) Petani/Nelayan
 - 2) 2. TNI/Polri 6) Pedagang
 - 3) 3. Pegawai Swasta 7) Pelajar / Mahasiswa
 - 4) 4. Wiraswasta 8) Lainnya
6. Domisili/Tempat Tinggal :
7. Jenis Layanan yang Digunakan :

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

Kuisisioner IPK :

No	Pertanyaan	Jawaban	Nilai
1.	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	a. Tidak Sesuai Prosedur b. Jarang Sesuai Prosedur c. Sering Sesuai Prosedur d. Selalu Sesuai Prosedur	1 2 3 4
2.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	a. Petugas melayani selalu meminta imbalan b. Petugas melayani sering meminta imbalan c. Petugas melayani jarang meminta imbalan	1 2 3 4

		d. Petugas melayani tanpa meminta imbalan	
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
5.	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
9.	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4

Selanjutnya, mohon Bpk/Ibu/Sdr dapat memberikan **SARAN-SARAN PERBAIKAN** agar Pengadilan Negeri Kebumen bisa meningkatkan kualitas pelayanannya.

SARAN-SARAN PERBAIKAN:

BAB II

METODOLOGI

A. Periode Survei

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 (Tiga) bulan.

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei di penggunaan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei.

Survei dilakukan secara berkala dalam jangka waktu/periode 3 (Tiga) bulan sekali. Dimana survei dilakukan setiap bulan Januari s/d Maret, Bulan April s/d Juni, Bulan Juli s/d September dan Bulan Oktober s/d Desember pada tahun berjalan.

B. Metode Penelitian

Untuk melakukan survei secara periodik Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas 1B menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada Skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Analisis data untuk menentukan Indeks Persepsi Anti Korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi kualitas pelayanan disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :


Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi kualitas pelayanan semakin baik dan bersih dari potensi adanya tindakan korupsi.

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei *Indeks Persepsi Anti Korupsi* ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1.

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2.

Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3.

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden


1. Tingkat pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar pendidikan S-1 yaitu 24 responden (53,33%).

Tabel 4.
Tingkat pendidikan Responden

PENDIDIKAN				
NO.	KLASIFIKASI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	Tidak / Belum Sekolah	-	-	-
2	SD	1	1	2
3	SMP	-	-	-
4	SMA	2	13	15
5	D-1	-	-	-
6	D-2	-	-	-
7	D-3	-	• - • • • •	-
8	S-1	10	• 14 • • • •	• • • • • 24
9	S-2	-	• • • • • 4 • • • •	• • • • • 4 • • • •
10	S-3	-	-	• • • • • - • • • •
JUMLAH		13	32	45

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



2. Pekerjaan Responden


Dari sisi jenis pekerjaan Responden, menunjukkan bahwa diketahui sebanyak 23 Responden (51,11%) pengguna layanan teridentifikasi berprofesi lainnya.

Tabel 5.
Jenis Pekerjaan Responden

PEKERJAAN				
NO.	KLASIFIKASI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	ASN / PNS	4	2	6
2	TNI	0	0	0
3	POLRI	1	11	12
4	Swasta	2	2	4
5	Wirausaha	0	0	0
6	Tenaga Kontrak	0	0	0
7	Lainnya	6	17	23
JUMLAH		13	32	45

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.






3. Domisili Responden


Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, Responden paling banyak berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 32 Responden (100%).

Tabel 6.
Domisili Responden

DOMISILI				
NO.	DOMISILI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1.	Kalimantan Tengah	13	32	45
JUMLAH		13	32	45

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.






4. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat Responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 29 s/d 39 tahun dengan jumlah Responden sebanyak 27 Responden (60,00%).

Tabel 7.
Usia Responden

PEKERJAAN				
NO.	KLASIFIKASI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	18 s/d 28 Tahun	1	6	7
2	29 s/d 39 Tahun	7	20	27
3	40 s/d 49 Tahun	3	4	7
4	50 s/d 59 Tahun	-	1	1
5	60 s/d 69 Tahun	2	1	3
JUMLAH		13	32	45

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



5. Layanan yang digunakan


Layanan Hukum menjadi jenis pelayanan yang paling banyak digunakan oleh Responden, yaitu sebanyak 16 Responden (35,55%).

Tabel 8.

Jenis Layanan yang Dipergunakan Responden

JENIS LAYANAN		
NO.	KLASIFIKASI	JUMLAH
1	Perdata	15
2	Pidana	13
3	Hukum	16
4	Administrasi Umum	1
JUMLAH		45

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator


1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 47 Orang, yang keseluruhannya menilai petugas melayani sesuai prosedur yang berlaku. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 9.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak ada	4	45	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
Jumlah			45	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan


Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani tanpa menyalahgunakan jabatan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 10.

Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tanpa Meminta Imbalan	4	45	100
2	Jarang / Pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
Jumlah			45	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3. Indikator Menjual Pengaruh


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,000 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang, yang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tanpa menjual pengaruh. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	45	100
2	Jarang / Pernah	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			45	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



4. Indikator Transparansi Biaya


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,000 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang yang keseluruhannya menilai petugas. Transparan dalam menjelaskan biaya perkara. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun transparan dalam hal tarif dan biaya.

Tabel 12.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	selalu	4	45	100
2	sering	3	0	0
3	jarang	2	0	0
4	tidak pernah	1	0	0
Jumlah			45	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



5. Indikator Biaya Tambahan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 47 Orang yang keseluruhannya menilai petugas dalam melayani tanpa meminta biaya tambahan yang sifatnya tidak resmi. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersih dari biaya tambahan/pungli.

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	selalu	4	45	100
2	sering	3	0	0
3	jarang	2	0	0
4	tidak pernah	1	0	0
Jumlah			45	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



6. Indikator Hadiah


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 47Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani tanpa meminta hadiah. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersih karena tidak menerima hadiah yang tidak sah.

Tabel 14.

Indeks pada indikator Hadiah

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	45	100
2	jarang / pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
Jumlah			45	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



7. Indikator Transparansi Pembayaran


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu memberikan bukti pembayaran yang sah.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	45	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
Jumlah			45	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



8. Indikator Percaloan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,933 dengan jumlah Responden sebanyak 47 Orang yang kesemuanya menilai tidak ada praktek percaloan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun transparan dan bersih dari praktik percaloan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	42	93,33
2	jarang	3	3	6,67
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
Jumlah			45	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



9. Indikator Perbuatan Curang


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada index 3,956 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang yang kesemuanya menilai tidak ada perbuatan curang. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak terdapat perbuatan curang kearah KKN.

Tabel 17.

Indeks pada indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	43	95,55
2	jarang	3	2	4,45
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
Jumlah			45	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



10. Indikator Transaksi Rahasia


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang menilai bahwa pelayanan tanpa adanya transaksi rahasia. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bersih dari praktik pengurusan perkara.

Tabel 18.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	45	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
Jumlah			45	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



C. INDEKS PERSEPSI KORUPSI SATUAN KERJA PADA PENGADILAN

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Periode Januari-Maret 2026 sebesar **3,99**. Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **99,72%**.

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	4,000
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000
Q 3	Menjual Pengaruh	4,000
Q 4	Transaksi Biaya	4,000
Q 5	Biaya Tambahan	4,000
Q 6	Hadiah	4,000
Q 7	Tranparansi Biaya	4,000

Q 8	Percaloan	3,933
Q 9	Perbuatan Curang	3,956
Q 10	Transaksi Rahasia	4,000
NILAI		3,989



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Periode Januari-Maret 2026 diperoleh hasil bahwa Indeks Persepsi Korupsi dengan nilai **3,99** bila dikonversikan sebesar **99,72 %**. atau pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun yang digunakan untuk perangkaan ruang lingkup survey pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah berdasarkan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:


1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.000.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000..
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4.000..
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.000.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.000.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,933.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,956.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.000.

Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kelas IB, berdasarkan peringkat ruang lingkungannya, terdapat 3 nilai terendah dari hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

1. Indikator Percaloan, dengan nilai rata-rata per unsur 3,933;
2. Indikator Perbuatan Curang, dengan nilai rata-rata per unsur 3,956;
3. Indikator Manipulasi Peraturan, dengan nilai rata-rata per unsur 4.000.;

B. Rekomendasi

Seluruh unsur atau unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun perlu mempertahankan kinerja dalam rangka pelayanan peradilan yang berkualitas kedepannya, karena tuntutan masyarakat pengguna layanan terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kedepannya adalah konsisten dalam pelayanan. Meskipun dalam survei periode Januari s/d Maret 2026 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB memperoleh nilai 3,99 atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadikan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpuas diri, hal tersebut harus konsisten dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan demi perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



HASIL NILAI
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS 1 B
PERIODE JANUARI-MARET 2026



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Jl. Sutan Syahrir No. 16 KAB. KOTAWARINGIN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
<http://www.pn-pangkalanbun.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI
KORUPSI


NILAI INDEKS

3,99 / 99,72%

Jumlah	45 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 33	PEREMPUAN : 12
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 2	Diploma 2 : 0
	SMP : 0	S1 : 24
	SMU : 15	S2 : 4
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 5	SWASTA : 4
	TNI : 0	WIRUSAHA : 0
	POLRI : 12	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 24	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? 3,933
2. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? 3,956
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 4,000





PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KELAS IB



LAPORAN TINDAK LANJUT



HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
TRIWULAN I
JANUARI-MARET
TAHUN 2026

A. HASIL INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB.

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Periode Januari-Maret 2026 diperoleh hasil bahwa Indeks Persepsi Korupsi dengan nilai **3,99** bila dikonversikan sebesar **99,72 %**. atau pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun yang digunakan untuk perangkaan ruang lingkup survey pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah berdasarkan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.000.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000..
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4.000..
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.000.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.000.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,933.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,956.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.000.

B. REKOMENDASI

Seluruh unsur atau unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun perlu mempertahankan kinerja dalam rangka pelayanan peradilan yang berkualitas kedepannya, karena tuntutan masyarakat pengguna layanan terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kedepannya adalah konsisten dalam pelayanan. Meskipun dalam survei periode Januari s/d Maret 2026 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB memperoleh nilai 3,99 atau

masuk pada kategori Bersih dari Korupsi. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadikan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpuas diri, hal tersebut harus konsisten dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan demi perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

C. TINDAK LANJUT DARI HASIL INDEKS PERSEPSI KORUPSI.

Terkait dengan ketiga nilai terendah dalam survey Indeks Persepsi Anti Korupsi perlu dilakukan evaluasi guna memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga diharapkan nilai terendah pada Triwulan ini dapat ditingkatkan, antara lain :

1. Percaloan

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk tidak melakukan tindakan atau menawarkan jasa percaloan dari pihak yang berperkara atau masyarakat yang meminta pelayanan..

2. Perbuatan Curang

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk tidak melakukan perbuatan curang atau praktik KKN terhadap pihak yang berperkara atau masyarakat yang meminta pelayanan, serta untuk menjadi perhatian bahwa selain petugas PTSP dilarang memberikan pelayanan.

3. Manipulasi Peraturan

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk tidak melakukan perbuatan Manipulasi Peraturan terhadap pihak yang berperkara atau masyarakat yang meminta pelayanan, serta untuk menjadi perhatian bahwa selain petugas PTSP dilarang memberikan pelayanan dan setiap petugas dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan SOP dan peraturan yang berlaku.

Pangkalan Bun, 6 April 2026

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**



IKHA TINA, S.H., M.Hum.

EVIDEN TINDAK LANJUT

1. Untuk meminimalisir adanya Perbuatan Percaloan, pimpinan selalu melakukan briefing dan pengawasan untuk selalu mengingatkan dan menghimbau kepada petugas pelayanan/PTSP dan seluruh keluarga besar PN Pangkalan Bun untuk tidak melakukan perbuatan Percaloan terhadap pihak yang berperkara atau masyarakat yang meminta pelayanan, serta untuk menjadi perhatian bahwa selain petugas PTSP dilarang memberikan pelayanan. Selain itu, telah tersedia ruang tamu terbuka dan Humas sebagai fasilitas bagi tamu atau masyarakat yang membutuhkan informasi.



2. Untuk meminimalisir Perbuatan Curang PN Pangkalan Bun memberikan fasilitas kepada masyarakat dengan adanya meja pengaduan, kotak pengaduan dan berbagai sarana pengaduan.



3. Untuk meminimalisir tindakan manipulasi peraturan terkait dengan besaran biaya dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, telah dipasang papan pengumuman yang memuat semua besaran biaya dalam pelayanan di PN Pangkalan Bun

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

**PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS I B**

Biaya Panjar Perkara

PERMOHONAN	Rp. 135.000
GUGATAN (Biaya Pokok)	Rp. 125.000
GUGATAN SEDERHANA (Biaya Pokok)	Rp. 150.000
BANDING (Biaya Pokok)	Rp. 260.000
KASASI (Biaya Pokok)	Rp. 600.000

Ket: Biaya Lain - lain mengikuti tarif pos dan jumlah pihak yang berperkara

0853-5033-5554 | www.pn-pangkalanbun.go.id/baru

